



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.B/2019/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HUSAIN PAUE Alias LUN;
Tempat lahir : Manawa;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 101/Pen.Pid/2019/PN MAR tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 101/Pen.Pid/2019/PN MAR tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 4 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian jo. 56 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu ekor sapi sumba jantan warna putih;
Di kembalikan kepada saksi SUMARNO BANTO alias SOMA;
 - Satu ekor sapi bali betina warna merah bata;
Di kembalikan kepada saksi KODU HULOPI alias KA KODU;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu 2 (dua) ekor sapi, Satu ekor sapi bali betina warna merah bata milik saksi KODU HULOPI alias KA KODU dan Satu ekor sapi sumba jantan warna putih milik saksi SUMARNO BANTO alias SOMA, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa bersama saksi RULIYANTO LAPATA dan Lelaki IRMAN TANGAHU (DPO) bertemu di rumahnya saksi REFLIN kemudian Lelaki IRMAN TANGAHU (DPO) mengajak Terdakwa dan saksi RULIYANTO LAPATA untuk mencuri sapi. Kemudian tersangka, Lelaki IRMAN TANGAHU dan saksi RULIYANTO LAPATA pergi ke kebun kelapa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke tempat dimana sapi-sapi itu berada. Setibanya di kebun tersebut saksi RULIYANTO LAPATA dan Lelaki IRMAN TANGAHU masuk ke dalam kebun kelapa sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi REFLIN dan saat Terdakwa tiba di rumah saksi REFLIN, saksi MAT SHOLEH sudah ada di rumah saksi REFLIN dan sekitar lima menit kemudian saksi RULIYANTO LAPATA dan Lelaki IRMAN TANGAHU (DPO) datang sambil menarik sapi masing-masing satu ekor yaitu 1 (Satu) ekor sapi sumba jantan warna putih dan 1 (Satu) ekor sapi bali betina warna merah bata selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi **KODU HULOPI alias KA KODU** Dan saksi **SUMARNO BANTO alias SOMA** mengalami kerugian materil masing masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 4 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian jo. 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUMARNO BANTO Alias SOMA, dibawah sumpah**
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 16.20 wita Saksi bersama dengan Kodu Hulopi masing-masing mengikat sapinya di kebun kelapa di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita Saksi bersama dengan Kodu Hulopi datang ke kebun tersebut dengan maksud memberi makan sapi masing-masing namun ternyata sapi-sapi tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi dan sapi milik Kodu Hulopi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi yang hilang merupakan jenis sapi Sumba jantan berwarna putih berekor hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi KODU HULOPI Alias KA KODU, dibawah sumpah**
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 16.20 wita Saksi bersama dengan Sumarno Banto Alias Soma masing-masing mengikat sapinya di kebun kelapa di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita Saksi bersama dengan Sumarno Banto Alias Soma datang ke kebun tersebut dengan maksud memberi makan sapi masing-masing namun ternyata sapi-sapi tersebut telah hilang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Saksi dan sapi milik Sumarno Banto Alias Soma tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi yang hilang merupakan jenis sapi bali betina berwarna merah bata;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MAT SHOLEH Alias SHOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian 2 (dua) ekor sapi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Lk. Ima dan Rulyanto Lapata;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita, Saksi tidak mengetahui tempatnya namun menurut keterangan Rulyanto sapi-sapi tersebut diikat di kebun kelapa di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Rusdiyanto Mootalu Alias Reflin, lalu datang Terdakwa mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian datang Lk. Ima dan Ruli dengan berjalan kaki sambil menarik 2 (dua) ekor sapi lalu sapi-sapi tersebut dinaikkan oleh Reflin, Ruli dan Ima keatas mobil Saksi;
- Bahwa sapi-sapi tersebut dijual kepada Saksi dimana pembayarannya setelah sapi tersebut berada di Kota Raya Sulawesi Tengah;
- Bahwa penjualan sapi tersebut Saksi menyerahkan uang kepada Ima sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada Ruli sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sapi tersebut jenis sapi bali betina berwarna merah bata dan sapi jenis Sumba jantan warna putih;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah jual beli sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi RUSDIYANTO MOOTALU Alias REFLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian 2 (dua) ekor sapi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Lk. Ima dan Ruli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Dudepo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi-sapi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa bersama dengan Ima dan Ruli datang ke rumah Saksi lalu ketiganya pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Mat Sholeh dengan mengendarai mobilnya yang biasa digunakan untuk mengangkut sapi, lalu sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor sendiri yang kemudian disusul oleh Ima dan Ruli yang datang berjalan kaki sambil menarik 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa sapi tersebut jenis sapi bali betina berwarna merah bata dan sapi jenis Sumba jantan warna putih namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa sapi-sapi tersebut kemudian dinaikkan oleh Ruli, Ima dan Mat Sholeh ke mobil Mat Sholeh lalu dibawa ke Kota Raya Sulawesi Tengah;

5. **Saksi RULIYANTO LAPATA Alias RULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian 2 (dua) ekor sapi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Lk. Ima dan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita di kebun kelapa yang terletak di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Saksi dan Irman Tangahu Alias Ima bertemu di rumah Reflin, kemudian Ima mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mengambil sapi lalu kami bertiga pergi menuju kebun kelapa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di kebun tersebut, Saksi bersama Ima masuk kedalam kebun sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Reflin menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi bersama Ima kemudian menarik 2 (dua) ekor sapi yang terikat tersebut menuju ke rumah Reflin;
- Bahwa di rumah Reflin sudah menunggu Mat Sholeh yang akan mengangkut sapi tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pukul 23.50 wita, Saksi bersama Reflin dan Mat Sholeh membawa sapi-sapi tersebut ke Kota Raya;
 - Bahwa atas penjualan sapi tersebut, Saksi memperoleh bagian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Mat Sholeh;
 - Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang diambil Saksi bersama Ima adalah jenis sapi Sumba warna putih milik Sumarno Banto dan sapi bali betina berwarna merah bata milik Kodu Hulopi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat Saksi dan Ima mengambil sapi-sapi tersebut di kebun kelapa, Terdakwa hanya mengantar Saksi dan Ima dengan menggunakan sepeda motornya menuju kebun kelapa tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa HUSAIN PAUE Alias LUN :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengambilan 2 (dua) ekor sapi yang dilakukan oleh Ima dan Ruli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita di kebun kelapa di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Ruli bertemu dengan Ima di rumah Reflin, lalu Ima mengajak Terdakwa dan Ruli untuk mengambil sapi milik orang, lalu Terdakwa bersama Ruli dan Ima berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kebun kelapa yang dimaksud Ima;
- Bahwa setelah sampai di kebun kelapa tersebut, Ruli dan Ima masuk kedalam kebun untuk mengambil sapi yang dimaksud, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa ke rumah Reflin dan disana sudah ada Mat Sholeh, tidak lama datang Ruli dan Ima dengan membawa 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sapi-sapi tersebut bukan milik Ruli maupun Ima melainkan sapi milik Kodu Hulopi dan sapi milik Sumarno Banto;
- Bahwa atas penjualan sapi-sapi tersebut, Terdakwa tidak mendapat bagian apapun;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita di kebun kelapa di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Rulyanto Lapata Alias Ruli bertemu dengan Irman Tangahu Alias Ima di rumah Reflin, lalu Ima mengajak Terdakwa dan Ruli untuk mengambil sapi milik orang, selanjutnya Terdakwa bersama Ruli dan Ima berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kebun kelapa yang dimaksud Ima;
- Bahwa setelah sampai di kebun kelapa tersebut, Ruli dan Ima masuk kedalam kebun untuk mengambil sapi yang dimaksud, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa ke rumah Reflin dan disana sudah ada Mat Sholeh, tidak lama datang Ruli dan Ima dengan membawa 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sapi-sapi tersebut bukan milik Ruli maupun Ima melainkan sapi milik Kodu Hulopi dan sapi milik Sumarno Banto;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ke kebun tempat sapi-sapi tersebut berada adalah sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa pulalah yang membonceng Ima dan Ruli menuju lokasi sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Sebagai orang yang membantu melakukan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” disini adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa HUSAIN PAUE Alias LUN telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil hewan ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada didalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil” harus mengarah kepada sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambil/ memindahkannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 wita awalnya Terdakwa bertemu dengan Irman Tangahu Alias Ima dan Rulyanto Lapata Alias Ruli di rumah Reflin, lalu Ima mengajak Terdakwa dan Ruli mengambil sapi milik orang lain di kebun kelapa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Irman Tangahu Alias Ima dan Rulyanto Lapata Alias Ruli dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato dengan tujuan untuk mengambil sapi yang dimaksudkan Ima;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud, Irman Tangahu dan Ruli kemudian masuk kedalam kebun kelapa, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai motornya pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Reflin dimana di rumah Reflin sudah ada Mat Sholeh dan tidak lama kemudian datang Ruli dan Ima membawa 2 (dua) ekor sapi yang diambil dari kebun tempat Terdakwa menurunkan Ima dan Ruli;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut dijual oleh Ruli dan Irman Tangahu kepada Mat Sholeh namun Terdakwa tidak mendapat bagian dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah jenis sapi Sumba jantan warna putih, kemudian 1 (satu) ekor lainnya adalah jenis sapi bali betina warna merah bata;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 101 KUHP, maka sapi adalah masuk dalam kategori binatang yang memamah biak;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Ruli dan Ima melainkan 1 (satu) ekor milik dari saksi Samin Akuba dan 1 (satu) ekor lainnya milik dari saksi Umar Sauwali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya perlakuan seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mengantar Ima dan Ruli ke kebun tempat sapi-sapi tersebut berada kemudian Ima dan Ruli mengambil 2 (dua) ekor sapi dimaksud lalu membawanya ke rumah Reflin untuk selanjutnya dijual kepada Mat Sholeh dan uang hasil penjualan diterima oleh Ruli dan Ima, perbuatan-perbuatan tersebut adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan yang menempatkan sapi milik para korban berpindah dalam penguasaan Ima dan Ruli, penguasaan mana terjadi karena adanya peran Terdakwa dalam permulaan pelaksanaan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara bersama-sama haruslah diartikan dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, dan untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa ciri daripada kerjasama ialah mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) ekor sapi dilakukan oleh Irman Tangahu dan Rulyanto Lapata Alias Ruli dimana niat awal sebelum perbuatan dilakukan adalah memang untuk mengambil sapi yang diikat di kebun di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan melalui kerja sama antara Terdakwa, Irman Tangahu dan Ruli dimana Irman Tangahu dan Ruli yang melaksanakan perbuatan pengambilan sampai selesai, sedangkan Terdakwa yang member kemudahan dalam permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Sebagai orang yang membantu melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) KUHP mensyaratkan pembantuan haruslah secara sengaja diberikan baik pada waktu maupun pada sebelum

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dilakukan, niat kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan dan bantuan dimaksud dapat berupa apa saja baik moril maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang membonceng Irman Tangahu dan Rulyanto Lapata dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju kebun tempat sapi-sapi yang akan diambil berada haruslah diartikan sebagai perbuatan yang sengaja diberikan oleh Terdakwa pada saat sebelum kejahatan dilakukan, karena senyatanya Terdakwa mengetahui bahwa keberangkatan ketiganya ke kebun tersebut untuk mengambil sapi milik orang lain, niat mana pertama kali timbul dari Irman Tangahu Alias Ima yang kemudian mengajak Terdakwa dan Rulyanto Lapata Alias Ruli menuju lokasi sapi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana disebut diatas adalah sangat kecil sebagaimana ditentukan Pasal 56 KUHP, perbuatan kecil mana dimaknai sebagai bantuan Terdakwa terhadap Irman Tangahu dan Rulyanto Lapata untuk mewujudkan perbuatan pelaksanaan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani masa penahanan dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain, maka tidak ada masa penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sehingga terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, oleh karena sapi tersebut adalah milik dari saksi Kodu Hulopi, maka sepatutnya sapi tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi KODU HULOPI;
- 1 (satu) ekor sapi Sumba jantan warna putih oleh karena sapi tersebut adalah milik dari saksi Sumarno Banto, maka sepatutnya sapi tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SUMARNO BANTO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan perannya masing-masing sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN PAUE Alias LUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya saat ini;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata, dikembalikan kepada **saksi KODU HULOPI**;
 - 1 (satu) ekor sapi Sumba jantan warna putih, dikembalikan kepada **saksi SUMARNO BANTO**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh HAMSURAH, SH, sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS ZAINAL, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MALFRID FRANGKY F. NGAJOW, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, SH

HAMSURAH, SH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti

MALFRID FRANGKY F. NGAJOW, SH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)